



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 346/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh;

Arsid Lawahi bin Lawahi, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.002 RW.001, Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 346/Pdt.P/2018/PA Dgl. Pada tanggal 6 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dahli binti A. Mokodompis, pada tanggal 3 Januari 1990 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 09/I/1990 tanggal 3 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangga, Kabupaten Sigi dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :

a. Arifudin bin Arsid Lawahi, lahir tanggal 26 Juni 1993.

Halaman 1 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Arul bin Arsid Lawahi, lahir tanggal 15 November 1999.
- c. Fitrandi binti Arsid Lawahi, lahir tanggal 19 Januari 2007.

2. bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Arul bin Arsid Lawahi dengan seorang perempuan yang bernama Putri Clodia binti Burhan.

3. bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi guna mencatatkan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan Surat Penolakan Nomor 23/Kua.22.11.10/PW.01/Tanggal 27 Februari 2018.

4. bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya sejak satu tahun yang lalu, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga.

7. biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Arul bin Arsid Lawahi untuk melangsungkan perkawinan dengan Putri Clodia binti Burhan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak laki-lakinya yang bernama Arul bin Arsid Lawahi dan menunggu sampai usia anak tersebut mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa anak kandung Pemohon bernama Arul bin Arsid Lawahi, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa dirinya telah mengenal Putri Clodia binti Burhan (calon isteri) sejak 1 tahun yang lalu.
- bahwa antara dirinya dengan Putri Clodia binti Burhan sudah saling mencintai dan telah hamil kurang lebih 4 bulan serta bermaksud akan menikah.
- bahwa Putri Clodia binti Burhan berstatus perawan dan dirinya berstatus jejak.
- bahwa pihak keluarganya telah melamar Putri Clodia binti Burhan dan pihak keluarga Putri Clodia binti Burhan telah menerimanya.
- bahwa umur Putri Clodia binti Burhan adalah 18 tahun.
- bahwa dirinya sudah mantap untuk menikah dengan Putri Clodia binti Burhan.
- bahwa antara dirinya dengan Putri Clodia binti Burhan tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan, yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan.

Halaman 3 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dirinya bekerja di dengan membantu orang tuanya berjualan di Pasar dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 per bulan.

Bahwa calon istri anak kandung Pemohon bernama Putri Clodia binti Burhan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa dirinya kenal Pemohon dan anaknya yang bernama Arul bin Arsid Lawahi.
- bahwa dirinya dengan anak Pemohon yang bernama Arul bin Arsid Lawahi telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, antara dirinya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan telah hamil kurang lebih 4 bulan.
- bahwa antara dirinya dengan Arul bin Arsid Lawahi sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah.
- bahwa dirinya telah dilamar oleh pihak keluarga Arul bin Arsid Lawahi dan orang tuanya telah menerima.
- bahwa antara dirinya dengan Arul bin Arsid Lawahi tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Arsid Lawahi) Nomor 721014040261000 Tanggal 16 April 2016 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.1) paraf dan tanggal.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Arsid Lawahi) dan istri Pemohon (Dahlia) Nomor 09/I/1990 Tanggal 3 Januari 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten

Halaman 4 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.2) paraf dan tanggal.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Arsid Lawahi) Nomor 7210141110100585 Tanggal 2 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.3) paraf dan tanggal.

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arul Nomor 8044/IST/B/2010/1999 Tanggal 14 Desember 2010 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.4) paraf dan tanggal.

5. Asli Surat Keterangan Imunisasi calon Pengantin atas nama Putri Clodia Nomor 023/445-01/PKM.KNVRO/III/2018 Tanggal 2 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Penanggung jawab Puskesmas Kinovaro, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.5) paraf dan tanggal.

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Arul Nomor 472/BB/MalSETDES/2018, Tanggal 26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boya Baliase, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.6) paraf dan tanggal.

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor 22.Kua.11.10/PW.01/II/2018, tanggal 26 Februari 2018 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.7) paraf dan tanggal.

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 23/Kua.22.11.10/PW.01/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.8) paraf dan tanggal.

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dahlia Datunugu binti A. Mokodompis, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di bawah supah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah istri Pemohon.
- bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun.
- bahwa anak Pemohon yang bernama Arul bin Arsid Lawahi telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Putri Clodia binti Burhan selama satu tahun dan bertekad akan melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi.
- bahwa anak Pemohon dengan Putri Clodia binti Burhan sudah demikian eratnya, calon istri anak Pemohon telah hamil kurang lebih 4 bulan.
- bahwa keinginan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak mempunyai halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan.
- bahwa calon istri anak Pemohon sudah bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan tetap meskipun masih ikut membantu Pemohon berdagang di pasar dan sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik.
- bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri Pemohon belum bisa terlaksana karena terkendala oleh usia anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, belum bersedia menikahkan

Halaman 6 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebelum mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

2. Burhan bin Arsyad Pettalolo, umur 48 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah bapak kandung calon istri anak Pemohon Pemohon, kenal dengan anak Pemohon bernama Arul bin Arsid Lawahi.
- bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun.
- bahwa anak Pemohon yang bernama Arul bin Arsid Lawahi telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Putri Clodia binti Burhan selama satu tahun dan bertekad akan melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi.
- bahwa anak Pemohon dengan Putri Clodia binti Burhan sudah demikian eratnya, calon istri anak Pemohon telah hamil kurang lebih 4 bulan.
- bahwa keinginan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak mempunyai halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan.
- bahwa calon istri anak Pemohon sudah bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan tetap meskipun masih ikut membantu Pemohon berdagang di pasar dan sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik.

Halaman 7 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri Pemohon belum bisa terlaksana karena terkendala oleh usia anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, belum bersedia menikahkan mereka sebelum mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Donggala dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Arul bin Arsid Lawahi akan melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya bernama Putri Clodia binti Burhan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun.

Halaman 8 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hukum pernikahan karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti tersebut yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegeleen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, 1870 KUH Perdata).

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan istri dan ayah kandung calon istri Pemohon sebagai saksi, masing-masing bernama Dahlia Datunugu binti A. Mokodompis dan Burhan bin Arsyad Pettalolo.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut telah dewasa memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*.

Halaman 9 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo karena Pemohon berdomisili dalam Yusisdiksi Pengadilan Agama Donggala sebagaimana bukti P1 dan P.6.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi dan bukti P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Arul bin Arsid Lawahi adalah anak laki-laki Pemohon yang lahir pada tanggal 15 November 1999, yang berarti baru berumur 18 tahun 6 bulan dari perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Dahlia Datunugu, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi serta bukti P.5 bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan karena calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

ب المصالح درأ المفاسدأولى من جل

Halaman 10 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan yang dikuatkan oleh keterangan saksi dan bukti P.7 dan P.8 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan perkawinan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun.

Menimbang bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon bekerja membantu ayah kandungnya sebagai pedagang di Pasar dan telah pula didukung oleh Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon.

Menimbang bahwa untuk kepentingan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Donggala perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi yang Artinya: *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.*

Halaman 11 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon Arul bin Arsid Lawahi, umur 18 tahun 6 bulan untuk menikah dengan calon istrinya bernama Putri Clodia binti Burhan, umjur 18 tahun.
3. Membebankan kepada Pemohon biaya penetapan sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriah oleh kami: Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.

Rustam, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Ruhana, Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp241.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Pengadilan Agama Donggala
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 13 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PA Dgl.